



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 276 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENILAI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ATAS NILAI WAJAR TANAH DIKAWASAN INDUSTRI BOLOK
YANG AKAN DISEWAKAN KEPADA PT.GULF MANGAN GRUP

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 137 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, untuk itu perlu menetapkan Tim Penilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Harga Wajar Tanah di Kawasan Industri Bolok yang disewakan kepada PT. Gulf Mangan Grup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Nilai Wajar Tanah di Kawasan Industri Bolok yang akan disewakan kepada PT. Gulf Mangan Grup;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT.Gulf Mangan Grup Nomor : KS.120.23/119/IV/2017, Nomor : Gulf/09/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 tentang Kesepakatan Sewa Lahan Dalam Kawasan Industri Bolok;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penilai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Nilai Wajar Tanah di Kawasan Industri Bolok yang akan disewakan kepada PT. Gulf Mangan Grup.
- KEDUA :** Pembina dan Pengarah dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT. Gulf Mangan Grup dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 sesuai Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
✓ SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, 


† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan.Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 276 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 27 OKTOBER 2017

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI TIM PENILAI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ATAS NILAI WAJAR TANAH DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK
YANG AKAN DISEWAKAN KEPADA PT.GULF MANGAN GRUP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
✓ SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, *h*


† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 276 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 27 OKTOBER 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENILAI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ATAS NILAI WAJAR TANAH DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK
YANG AKAN DISEWAKAN KEPADA PT.GULF MANGAN GRUP**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menugaskan anggota Tim Penilai untuk menginventarisasi data/dokumen sebagai dasar penilaian sewa tanah.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam hal menugaskan anggota Tim Penilai untuk inventarisasi data/dokumen sebagai dasar penilaian sewa tanah.
3.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Membantu Wakil Ketua I dalam hal menugaskan anggota Tim Penilai untuk inventarisasi data/dokumen sebagai dasar penilaian sewa tanah.
4.	Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	a. membuat dan menilai nilai wajar tanah dan besaran sewa tanah; dan b. menyiapkan dokumen dalam rangka penetapan nilai sewa tanah.
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	a. membantu menyiapkan materi/dokumen, menghitung nilai wajar tanah dan besaran sewa serta menetapkan besaran sewa tanah; dan b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan survei nilai wajar tanah sekitar tanah KI Bolok yang akan disewakan; b. membuat dan menghitung nilai wajar tanah dan besaran sewa tanah; dan c. menyiapkan materi dalam rangka penetapan nilai sewa tanah; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
7.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bagian Kerjasama Non Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Kasubag Lembaga Non Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Kepala Seksi Pemanfaatan, Pemindatanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
✓ SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, A


† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014